

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan sintesis analitis terhadap hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan ke dalam dua temuan utama yang menjawab rumusan masalah secara konklusif sebagai berikut:

1. Dinamika Kolaborasi dan Temuan *Velocity Gap*

Dinamika tata kelola kolaboratif dalam mitigasi abrasi di Pantai Caruban pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menunjukkan sebuah anomali struktural apabila dibedah menggunakan teori *Collaborative Governance Regime* (Emerson & Nabatchi, 2015). Pada tahap awal interaksi, dimensi *Principled Engagement* (penggerakan prinsip bersama) mengalami kegagalan dalam membentuk desain kelembagaan (*institutional design*) yang formal akibat stagnasi regulasi daerah sehingga mekanisme deliberasi yang berjalan terpaksa bersifat *ad-hoc* dan hanya berorientasi pada kedaruratan semata. Di balik kelemahan institusional tersebut, mekanisme informal ini justru berhasil membangun *Shared Motivation* (motivasi bersama) yang sangat kuat di tingkat akar rumput melalui kohesi sosial dan swadaya ekonomi masyarakat. Namun, tingginya motivasi kultural tersebut pada akhirnya berujung pada kegagalan fatal pada dimensi *Capacity for Joint Action* (kapasitas melakukan tindakan bersama).

Kegagalan operasional ini disebabkan oleh bias yurisdiksi dan sentralisasi kewenangan negara yang melumpuhkan kapasitas prosedural, finansial, dan transfer teknologi rekayasa kelautan pada Pemerintah Kabupaten Rembang. Ketimpangan absolut antara tingginya dorongan partisipasi komunal dan rapuhnya kapasitas kelembagaan ini melahirkan temuan teoretis berupa *Velocity Gap* (Kesenjangan Kecepatan), di mana laju daya rusak abrasi laut bergerak eksponensial, sementara respons tata kelola birokrasi tertahan sangat statis.

2. Integrasi Kapabilitas Dinamis sebagai Solusi Keberlanjutan

Dalam merespons ketidakpastian perubahan garis pantai dan menambal kegagalan *Capacity for Joint Action*, struktur tata kelola kolaboratif mutlak harus diintegrasikan dengan kapabilitas *Dynamic Governance* (Neo & Chen, 2007). Temuan teoretis menunjukkan bahwa integrasi kapabilitas ini berhasil mengubah mekanisme *governance* dari sistem birokrasi yang tertutup menjadi jejaring inovasi terbuka. Kapabilitas *Thinking Again* (berpikir ulang) diwujudkan secara krusial melalui urgensi revisi Perda Nomor 8 Tahun 2007 yang telah usang. Kapabilitas *Thinking Across* (berpikir lintas batas) diimplementasikan dengan pembentukan konsorsium *Pentahelix* guna menjaring kepakaran rekayasa hidrologi dari akademisi dan substitusi pendanaan CSR dari sektor korporasi. Pada akhirnya, kapabilitas *Thinking Ahead* (berpikir ke depan) menjadi kunci keberlanjutan melalui integrasi

mutlak zona mitigasi Pantai Caruban ke dalam dokumen tata ruang (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk mengunci jaminan perlindungan ekologis dari dinamika rezim politik.

3. Pengaruh Konteks Sistem (*System Context*) Eksternal terhadap Dinamika Kolaborasi

Konteks sistem eksternal secara fundamental mendikte arah dan wujud kolaborasi di Pantai Caruban melalui tiga benturan realitas empiris. Pertama, determinisme ekologis berupa anomali cuaca dan daya rusak abrasi yang eksponensial bertindak sebagai pendorong utama (*driver*) yang menciptakan ketidakpastian absolut. Kondisi ini memaksa rezim tata kelola menyimpang dari perencanaan sistematis menjadi tindakan yang murni reaktif dan darurat (*ad-hoc*), serta membuktikan kelemahan struktur negara yang tertinggal oleh kecepatan laju kerusakan lingkungan (*velocity gap*). Kedua, turbulensi regulasi dan politik akibat sentralisasi kewenangan perairan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014), stagnasi peraturan daerah, dan rasionalisasi anggaran pusat secara nyata beroperasi sebagai penghancur utama dimensi *Capacity for Joint Action* (kapasitas melakukan tindakan bersama). Turbulensi ini menciptakan jebakan yurisdiksi yang mengamputasi kewenangan Pemerintah Kabupaten Rembang dan menelantarkan perlindungan infrastruktur pesisir. Ketiga, di tengah absennya negara, kerentanan sosial-ekonomi akibat anjloknya pendapatan pariwisata hingga 50% justru tampil sebagai katalisator

absolut. Ancaman kebangkrutan massal ini secara organik sukses melahirkan dimensi *Shared Motivation* (motivasi bersama) di tingkat akar rumput. Desakan pertahanan hidup memaksa masyarakat pesisir untuk memobilisasi dana pribadi hingga puluhan juta rupiah, membuktikan bahwa komitmen dan partisipasi kolaboratif dapat meledak secara mandiri justru ketika institusi negara gagal memberikan kepastian perlindungan.

Dengan demikian, konteks sistem eksternal di Pantai Caruban tidak hanya bertindak sebagai pemicu awal kolaborasi, tetapi juga mendikte batas-batas kemampuan aktor lokal yang pada akhirnya menuntut hadirnya kapabilitas dinamis untuk mencegah kelumpuhan total.

5.2 Implikasi Penelitian

Hasil temuan dalam penelitian mengenai dinamika tata kelola kolaboratif dan kapabilitas adaptasi dalam mitigasi abrasi di Pantai Caruban ini memberikan implikasi yang signifikan, baik dari pijakan pengembangan keilmuan (teoretis) maupun dari aspek tata kelola birokrasi pemerintahan (praktis/kebijakan).

5.2.1 Implikasi Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini memberikan perluasan makna dan pengembangan terhadap kerangka *Collaborative Governance Regime* (CGR) yang digagas oleh Emerson & Nabatchi (2015). Penelitian ini membuktikan bahwa keberhasilan membangun dimensi *Shared Motivation* di tingkat akar rumput tidak akan bermuara pada capaian tata kelola yang optimal apabila

dimensi *Capacity for Joint Action* dilumpuhkan oleh jebakan yurisdiksi dan regulasi yang sentralistik.

Lebih jauh, penelitian ini melahirkan proposisi baru dalam kajian administrasi publik dan manajemen kebencanaan melalui konsep temuan *Velocity Gap* (Kesenjangan Kecepatan). Konsep ini mengimplikasikan bahwa integrasi dengan teori *Dynamic Governance* (Neo & Chen, 2007) yang meliputi Thinking Ahead, Thinking Again, dan Thinking Across bukanlah sekadar pilihan administratif, melainkan sebuah prasyarat kelembagaan yang mutlak. Tanpa adanya kapabilitas dinamis tersebut, teori tata kelola kolaboratif akan lumpuh karena kecepatan birokrasi yang statis tidak akan pernah mampu mengimbangi laju kerusakan alam yang bersifat eksponensial.

5.2.2 Implikasi Praktis / Kebijakan

Pertama, temuan mengenai stagnasi prosedur akibat usangnya Perda Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2007 mengimplikasikan kewajiban mendesak bagi eksekutif (Bappeda) dan legislatif (DPRD) untuk segera merumuskan peraturan daerah baru yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tanpa adanya pembaruan payung hukum ini, intervensi penanganan abrasi akan selalu terjebak pada ketakutan akan maladministrasi.

Kedua, implikasi dari defisit anggaran struktural negara menuntut pergeseran skema pembiayaan bencana. Kebijakan mitigasi di Rembang tidak

dapat lagi disusun dengan skema *closed-system* yang hanya bergantung pada APBD atau APBN. Temuan ini secara praktis mewajibkan pembentukan kelembagaan Konsorsium *Pentahelix* yang secara legal mengikat keterlibatan pihak akademisi (untuk riset rekayasa kelautan) dan sektor swasta/BUMN (sebagai instrumen substitusi pembiayaan fisik peredam ombak melalui *Corporate Social Responsibility*).

5.3 Saran

Fenomena abrasi di Pantai Caruban bukan lagi sekadar krisis ekologis biasa, melainkan cerminan dari kegagalan adaptasi struktural yang memicu terjadinya *velocity gap* (kesenjangan kecepatan) antara daya rusak alam yang eksponensial dan respons birokrasi yang statis. Ketiadaan kapasitas kolaborasi yang adaptif dan terbenturnya kewenangan akibat regulasi yang kaku menuntut adanya pergeseran paradigma dari seluruh pemangku kepentingan untuk segera mengambil tindakan nyata dan terukur.

Penyelesaian krisis ini tidak dapat lagi bertumpu pada inisiatif kedaruratan komunal yang reaktif dan rapuh. Diperlukan injeksi kapabilitas dinamis secara menyeluruh ke dalam sistem tata kelola pemerintahan, baik melalui pembaruan instrumen hukum, rekayasa pembiayaan lintas sektor maupun integrasi tata ruang jangka panjang. Rekomendasi berikut disusun sebagai langkah strategis dan taktis guna memecahkan kebuntuan institusional serta memulihkan daya lenting kawasan pesisir Kabupaten Rembang.

5.3.1 Saran Praktis / Aplikatif

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Rembang (Bappeda & BPBD):

Menyadari bahwa proses revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 membutuhkan waktu politik yang sangat panjang, Pemerintah Kabupaten Rembang perlu mengambil langkah taktis birokrasi agar penanganan abrasi tidak semakin tertinggal oleh daya rusak alam. Sebagai solusi operasional yang responsif, Bupati Rembang bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) disarankan untuk segera merumuskan Perjanjian Kerja Sama (PKS) spesifik dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Instrumen hukum lintas pemerintahan ini berfungsi untuk melegalkan skema tugas pembantuan atau pelimpahan wewenang darurat di wilayah perairan dangkal. Melalui PKS ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang dapat segera digunakan untuk intervensi fisik di kawasan pesisir tanpa adanya kekhawatiran dari aparaturnya daerah terkait potensi temuan hukum atau maladministrasi.

Setelah payung hukum taktis tersebut terbangun, langkah esensial berikutnya adalah menutup *velocity gap* (kesenjangan kecepatan) operasional di lapangan melalui penyusunan dokumen teknis yang mengikat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rembang harus segera menyusun dan mengesahkan Dokumen Rencana

Kontingensi (Rencon) khusus bencana abrasi pesisir. Ketiadaan pedoman standar operasional (SOP) selama ini terbukti menyebabkan tindakan pemerintah daerah selalu bersifat reaktif dan terbatas pada pemberian bantuan tambal sulam yang sia-sia. Rencana Kontingensi ini akan menjadi garis komando yang secara otomatis mengorkestrasi pembagian tugas lintas kedinasan, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Lingkungan Hidup sehingga penanganan infrastruktur darurat dapat dieksekusi secara cepat dan terukur ketika anomali gelombang pasang terjadi.

Guna menopang kecepatan operasional tersebut di tengah defisit anggaran struktural negara dan keterbatasan pengetahuan rekayasa teknis warga, Bappeda perlu melegalkan kapabilitas *Thinking Across* (berpikir lintas batas) melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Pembentukan Konsorsium *Pentahelix* Pesisir. SK ini harus difungsikan sebagai instrumen legal untuk menyerap sumber daya dari luar birokrasi pemerintahan secara transparan dan akuntabel. Wadah formal ini akan membuka jalur penerimaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari BUMN atau pihak swasta (seperti pengadaan Tetrapod oleh PLN), sekaligus mengikat kerja sama dengan perguruan tinggi agar para akademisi dapat menyuplai rancang bangun infrastruktur pelindung pantai yang tepat guna. Melalui integrasi ini, beban berat warga yang selama ini terpaksa membangun tanggul

swadaya secara rapuh dapat digantikan oleh sistem pertahanan pesisir yang tangguh, terbiayai dengan baik, dan berbasis ilmu pengetahuan.

2. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah & Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS):

Pemangku kebijakan di tingkat provinsi dan pusat perlu memberikan ruang diskresi atau pelimpahan wewenang teknis kedaruratan kepada Pemerintah Kabupaten Rembang. Kebijakan ini sangat mendesak untuk memotong rantai hierarki birokrasi yang kaku sehingga penanganan abrasi tidak tertinggal oleh kecepatan kerusakan alam.

BBWS diimbau untuk memberikan komitmen nyata melalui alokasi anggaran yang proporsional dan rasional guna merampungkan pembangunan infrastruktur pemecah gelombang (*breakwater*) yang permanen, guna menggantikan tanggul swadaya komunal yang terbukti rapuh menghadapi hantaman ombak.

3. Bagi Konsorsium *Pentahelix* (Akademisi & Sektor Swasta/BUMN):

Sebagai wujud kapabilitas *Thinking Across* (berpikir lintas batas) dalam mendobrak ego sektoral, perlu segera dibentuk dan disahkan Konsorsium *Pentahelix* sebagai wadah resmi orkestrasi penyelesaian krisis pesisir. Kalangan akademisi dan universitas didorong untuk

menyumbangkan kepakarannya dalam merumuskan desain rekayasa hidrologi kelautan serta teknologi pelindung pantai yang presisi dan tepat guna.

Sektor swasta dan BUMN diharapkan bertindak sebagai substitusi pembiayaan yang konkret melalui penyaluran dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) guna merealisasikan pengadaan teknologi mitigasi yang memakan biaya tinggi, seperti pemasangan Tetrapod.

4. Bagi Pemerintah Desa & BUMDes Gedongmulyo:

Pemerintah Desa dan BUMDes perlu memprakarsai inisiatif penataan ruang kawasan wisata yang adaptif secara ekologis. Transformasi kultural ini dapat diwujudkan dengan mengubah orientasi tata letak infrastruktur UMKM agar berhadapan dengan pantai, bukan membelakanginya sehingga ruang gerak air pasang tidak terhambat oleh struktur bangunan yang kaku.

Penyelenggaraan program edukasi dan simulasi mitigasi bencana secara berkala bagi para pelaku UMKM sangat diperlukan guna meningkatkan kesiapsiagaan dan meminimalisasi kerugian material ketika anomali gelombang pasang terjadi.

5.3.2 Saran Akademis / Teoretis

1. Penelitian Kuantitatif Efektivitas Pendanaan Eksternal:

Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan riset dengan pendekatan kuantitatif guna mengukur secara presisi tingkat efektivitas dan efisiensi penyaluran dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari Konsorsium *Pentahelix* dalam menopang proyek mitigasi infrastruktur pesisir yang selama ini terhambat oleh rasionalisasi anggaran negara.

2. Studi Komparatif Implementasi *Dynamic Governance*:

Perlu dilakukan studi komparatif mengenai keberhasilan implementasi kapabilitas dinamis (*Thinking Ahead, Thinking Again, Thinking Across*) di kawasan pesisir kabupaten atau kota lain. Riset ini penting untuk menemukan *best practices* (praktik terbaik) terkait strategi pemecahan masalah atas kelumpuhan yurisdiksi dan yurisprudensi akibat sentralisasi kewenangan tata ruang laut.